

Penerapan Sistem Dwi Partai dan Multi Partai pada Calon Pasangan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945

Firman Pratama*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*firmanjohnson96@gmail.com

Abstract. The promotion of presidential and vice presidential candidates by political parties in Indonesia is influenced by a bi-party and multi-party system. The party system that emerged as a consequence of a democratic state, but in Indonesia the rapid change of power affected both systems. The Old Order introduced multi-party known as the pattern of the parliamentary system, the New Order introduced a bi-party system with a presidential system, the Reform Order with a multi-party system with a presidential system. This situation is facilitated by Article 6(A) paragraph (2) of the 1945 Constitution in determining the ability of political parties to carry presidential and vice presidential candidates. The research method used in this study is the normative juridical method, which is a legal research method carried out by examining library materials or secondary data. Submission of presidential and vice presidential candidates in Indonesia can be done through a combined mechanism of political parties in a multi-party system that can submit candidates for residents through a multi-party system. The system of party muli and dual parties had been implemented before the Reform order, precisely in the Old Order and the New Order.

Keywords: *Party System, President, Vice President.*

Abstrak. Pengusungan calon presiden dan wakil calon presiden oleh partai politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem dwi partai dan multi partai. Sistem kepartaian yang muncul sebagai konsekunesi negara demokrasi, akan tetapi di Indonesia perubahan yang cepat dari kekuasaan mempengaruhi kedua sistem tersebut. Orde Lama mengenalkan multi partai dikenal dengan corak sistem parlementer, Orde Baru mengenalkan sistem dwi partai dengan sistem presidensial, Orde Reformasi dengan sistem multi partai dengan sistem presidensial. Keadaan ini coba difasilitasi oleh Pasal 6(A) ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dalam menentukan kemampuan partai politik untuk mengusung calon presiden dan wakil calon presiden. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pengajuan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme gabungan partai politik dalam sistem multi partai yang dapat mengajukan pencalonan prsiden melalui sistem multi partai. Sistem muli partai dan dwi partai telah diterapkan sebelum Orde Reformasi, tepatnya pada Orde Lama dan Orde Baru.

Kata Kunci: *Sistem Kepartaian, Presiden, Wakil Presiden*

A. Pendahuluan

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan rentang waktu lima tahun sekali berdasarkan Pasal 3 ayat (1). Penyelenggaraan dengan dasar hukum tersebut telah dilakukan pada 17 April 2019 dengan dua pasangan calon yaitu calon 01 yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan pasangan calon 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.

Syarat memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di sistem dwi partai harus berusia minimal 18 tahun, dan berhak memilih presiden. Namun makin banyak wilayah yang mensyaratkan pemilih untuk menunjukkan kartu identitas sebagai bukti diri sebelum memberikan suara.

Andrew Heywood mengungkapkan sistem multi partai merupakan dari jaringan interaksi yang berkesinambungan antara partai-partai dalam suatu sistem partai politik. Sistem yang menurut Duverger dibagi menjadi tiga sistem yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, dan sistem multi partai

Dari sisi tekstual, sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6A ayat (2) tersebut, dapat disimpulkan bahwa UUD NRI 1945 memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden, dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum. Namun pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, tepatnya melalui ketentuan Pasal 5 ayat (4) dinyatakan bahwa :

“Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR”.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Bahan yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka atau data sekunder.

Spesifikasi penelitian pada penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait dengan pasangan presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Demokrasi menjadi tolak ukur dalam kaitannya dengan keikutsertaan masyarakat dalam proses politik di Indonesia. Proses politik yang di dalamnya terdapat mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Salah satu mekanisme yang dianut dan dilaksanakan di Indonesia adalah munculnya partai politik sebagai bagian dari keikutsertaan masyarakat dalam menentukan presiden dan wakil presiden.

Demokrasi memberikan arahan partai politik muncul dari upaya perwujudan keadilan masyarakat dan transparansi pembentukan pemerintahan yang menjadi bagian akhir dari proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Demokrasi pula memberikan keleluasaan bagi tiap-tiap negara untuk menentukan proses berdemokrasi dalam sistem partai politik yang dianut tersebut.

Sistem yang dimaksud adalah dwipartai atau multi partai, secara umum kedua sistem ini diperagakan oleh tiap-tiap negara di dunia yang memeragakan *nation state* (negara bangsa), akan tetapi secara khusus dapat ditemukan negara penganut dari kedua sistem tersebut. Amerika, Inggris dan Filipina sebagai negara yang konsisten menganut sistem hukum *Anglo - Saxon* lebih menitikberatkan pada sistem dwi partai yang didasari oleh homogenitas masyarakat, konsensus terhadap asas dan tujuan sosial dan terakhir adalah keberlanjutan sejarah.

Indonesia berbeda dalam memaknai demokrasi terkait dengan partai politik, perbedaan

yang muncul dapat dilihat dari sistem partai politik dengan multi partai. Sistem ini dipilih dengan pertimbangan majemuknya masyarakat Indonesia, kemajemukan yang tidak hanya bersifat etnis melainkan pula pada sisi sosial kemasyarakatan, agama. Pilihan partai pula menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan akibat dari perbedaan-perbedaan tersebut.

Perbedaan yang menyebabkan yang kemudian mendapatkan pembenaran dalam Undang-Undang Dasar 1945 dengan dinyatakan secara tegas dan lugas terkait dengan keikutsertaan partai politik dan gabungan partai politik dalam mencalonkan Presiden Wakil Presiden yang terdapat pada Pasal 6A ayat (2)

Pemilu secara demokratis yang mengedepankan sisi demokrasi dimulai setelah tahun 1945 atau lebih tepatnya dilaksanakan pada tahun 1955, yang merupakan permulaan bagi terselenggaranya pemilu langsung, umum, bebas dan rahasia.

Tahun 1955 merupakan masa bersamaan dengan berakhirnya Indonesia sebagai koloni Belanda dan dianggap sebagai permulaan bagi masyarakat Indonesia dapat dengan bebas menentukan wakil-wakilnya di parlemen dikarenakan corak pemerintahan yang dianut oleh Indonesia pada saat itu adalah Sistem Parlemen.

Sistem yang didukung oleh model multi partai, serta digunakan untuk mengakomodir berbagai kepentingan dengan dasar upaya untuk membangun pemerintahan dan parlemen yang mandiri terbebas dari unsur-unsur kolonial Pemerintah Belanda. Sisi lain yang muncul dari pemilu pada tahun 1955 masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan kepada pemilihan yang menggabungkan pemilihan kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif dengan tujuan untuk membangun kehendak dan tujuan masyarakat secara konstitusional.

Beberapa ahli memberikan konsep mengenai partai politik secara berbeda-beda, namun memiliki elemen-elemen yang hampir sama. Mac Iver memberikan perumusan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba untuk menjadikannya sebagai suatu dasar penentu bagi pemerintahan.

Secara umum dapat dirumuskan bahwa partai politik adalah sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideologi atau program dimana ada keinginan para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama eksekutif melalui yang terbaik. Cara konstitusional dan ada seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala. Jadi secara teori dan apapun namanya suatu organisasi politik atau masyarakat apabila memenuhi kriteria tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik.

Sistem Dwi Partai (*two party system*), merupakan ciri khas negara Anglo Saxon, Sistem ini dianut oleh Inggris, Amerika dan Philipina. Sistem ini hanya ada dua partai yang sangat dominan, yaitu partai yang berkuasa (partai yang menang dalam pemilu) dan partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilu). Biasanya partai oposisi berperan sebagai pengecam setia (*loyal opposition*) terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan partai yang berkuasa bila dianggap tidak sejalan

Negara-negara yang menganut sistem dwi partai ini adalah Inggris dengan partai Buruh dan partai konservatif, Amerika dengan partai Republik dan partai Demokrat. Sistem dwi partai umumnya diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan distrik (*single-member constituency*) dimana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Sistem dwi partai ini mempunyai kecenderungan untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil.

Demokrasi di Indonesia dalam praktiknya dengan kegiatan partai politik dilakukan dengan menggunakan sistem multipartai, yang artinya terdapat banyak partai yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Dipilihnya Sistem Multi Partai di Indonesia dikarenakan terdapat keanekaragaman budaya politik disuatu negara. Terdapatnya keanekaragaman budaya politik tersebut akan mendorong golongan-golongan yang terdapat di dalam masyarakat membentuk partai politik, sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen.

Partai politik berperan penting dalam kelancaran proses demokratisasi. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik berperan penting dalam penyaluran kepentingan masyarakat terhadap pemerintah (*intermediate actor*). Selain itu, partai politik juga memiliki peran penting

untuk mengaitkan antara Rakyat dan Pemerintah.

Namun pada kenyataannya peranan setiap partai politik dalam menyalurkan aspirasi pendukung masing-masing, dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu berusaha untuk menggabungkan kepentingan-kepentingan dari seluruh partai atau memperjuangkan kepentingan masing-masing dimana konsekuensinya adalah terjadinya banyak konflik antar partai. Ideologi dari masing-masing partai yang sangat mempengaruhi jenis kepentingan yang mereka perjuangkan terkadang menjadi alat untuk saling menjatuhkan.

Peran dan Fungsi Partai Politik tidak hanya bertugas sebagai merebut kursi dan mengumpulkan suara pada saat pemilihan umum, tetapi partai politik juga berfungsi sebagai solusi untuk kepentingan bersama. Artinya, partai politik juga berfungsi sebagaimana di sampaikan oleh para pemikir.

Orde Baru dimulai dari dilantiknya Soeharto sebagai presiden Kedua Republik Indonesia. Kehidupan partai politik pada masa orde baru ditandai dengan berbagai upaya yang dilakukan penguasa untuk mengurangi jumlah dan peran partai politik di parlemen dan kabinet serta kegiatan di akar rumput. Kisah pengurangan jumlah partai dimulai ketika Suharto membekukan CPI dan Patindo yang diduga kuat terlibat dalam gerakan 30 September 1965, atas perintah Presiden Sukarno pada 11 Maret.

Era reformasi merupakan masa yang memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berkumpul dan mengutarakan pendapat dengan salah satu instrumennya adalah partai politik, akibatnya ratusan partai politik berdiri untuk menghadapi pemilu 1999, namun setelah dilakukan verifikasi oleh panitia penyelenggara pemilu nasional yang berhak menjadi peserta pemilu 1999 hanya 48 partai politik. Hasil pemilu 1999 menunjukkan tidak adanya partai mayoritas dan kembalinya hubungan ideologis antara massa pemilih dengan partai politik reinkarnasi partai politik tahun 1955.

Partai politik di Indonesia mulai berkembang pada masa penjajahan Belanda pada abad ke-19, dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang belajar di luar negeri, terutama di Eropa Barat. Seiring dengan meningkatnya pendidikan dan kesadaran berbangsa, maka dibentuklah organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Boedi Oetomo untuk mengefektifkan perjuangan. Boedi Oetomo didirikan oleh Dr. Sutouy terinspirasi dari kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1908.

Partai politik pertama yang lahir adalah Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh Samanhudi tahun 1911 di Solo yang bertujuan untuk memperkokoh ikatan pedagang batik di Solo menghadapi pedagang China. SDI ini kemudian berubah menjadi Partai Sarikat Islam (PSI) yang dipimpin H.O.S. Cokroaminoto pada tahun 1927, dan kemudian pada tahun 1927 PSI merumuskan tujuan organisasi yakni, kemerdekaan nasional atas dasar Islam dan berganti nama menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII).

Kemudian berturut-turut berdiri partai politik yakni *Indische Partij* pada tahun 1912. Tokohnya yakni Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusmo, dan Suwardi Suryoningrat. *Indische Sociaal Demokartische Vereeniging* (ISDV) didirikan tahun 1913 oleh Sneevliet, Brandsteer, dan Semaun. ISDV kemudian menjadi cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia yang didirikan tahun 1920.

Partai-partai lain yang lahir di era kolonial Belanda antara lain: Partai Nasional Indonesia (PNI), PBI yang bergabung dengan Boedi Oetomo dan berganti nama menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra), Partindo, Pendidikan Nasional Indonesia (PNI), Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).

Pada era kolonial ini organisasi pribumi dikontrol sangat ketat dan terjadi beberapa pelanggaran dan pembuangan terhadap pemimpin organisasi. Ketika pemerintah kolonial mendirikan volksraad ada beberapa organisasi yang dapat memasukkan anggotanya ke dalam volksraad, diantaranya Boedi Oetomo dan SI.

Pada zaman kolonial Jepang, kehidupan partai dan organisasi semakin dikekang. Hanya organisasi bentukan Jepang yang dapat hidup. Jepang membentuk dua organisasi yakni Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) dan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). MIAI dipimpin oleh H. Wahid Hasyim yang kemudian berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Putera yang dipimpin oleh Soekarno dan Moh. Hatta kemudian berganti nama menjadi Djawa Hokokai.

Organisasi yang terbentuk di era sebelum kemerdekaan ini secara umum mempunyai cita-cita Indonesia merdeka. Dilihat dari segi jumlah organisasi yang terbentuk, telah terdapat keberagaman organisasi, baik yang berorientasi pada sosial seperti Boedi Oetomo dan Muhammadiyah maupun yang berorientasi di bidang politik (partai politik). Partai politik yang berkembangpun mewakili masing-masing ideologi, ada yang menggunakan asas agama seperti Sarikat Islam dan Partai Katolik, maupun asas sekuler seperti PNI dan PKI.

Meskipun organisasi dan partai politik yang terbentuk pada saat itu ada perbedaan ideologis tetapi secara umum tidak terdapat friksi yang tajam. Hal ini dikarenakan masing-masing partai politik tersebut memiliki cita-cita yang sama yakni untuk mencapai Indonesia merdeka. Perdebatan antara partai ini hanya terjadi pada saat Sidang BPUPKI dimana terjadi tarik menarik antara golongan Islam dengan golongan Nasionalis mengenai dasar negara bagi Indonesia. Akan tetapi perbedaan ini dapat diselesaikan secara mufakat setelah terjadi kesepakatan antar keduanya.

Demokrasi Liberal dengan Multipartai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pengesahan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 serta pengangkatan Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, maka kekuasaan negara sepenuhnya di tangan Presiden dan Wakil Presiden yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Pusat).

Pemusatan kekuasaan di tangan Presiden yang berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 ini menimbulkan kesan Indonesia bukan negara demokratis, melainkan mirip dengan negara fasis dan Nazi. Oleh karena itu untuk meringankan tugas dan tanggungjawab Presiden dan untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang lebih demokratis pada tanggal 16 Oktober 1945 dikeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X.

Berdasarkan Maklumat Wakil Presiden tersebut di atas maka Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengalami pergeseran fungsi menjadi lembaga legislatif dan bahkan ikut juga menetapkan garis-garis besar haluan negara yang menjadi kewenangan MPR yang dilakukan melalui sebuah Badan Pekerja KNIP (BP KNIP), sehingga kekuasaan negara tidak lagi terkonsentrasi di tangan eksekutif.

Setelah Maklumat Wakil Presiden No. X keluar, untuk menyempurnakan pemerintahan yang demokratis pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat Pemerintah No. 3 Tahun 1945 tertanggal 3 November 1945 yang berisi:

1. pemerintah menyukai tumbuhnya partai-partai politik karena dengan parpol-parpol itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran yang ada dalam masyarakat.
2. pemerintah berharap supaya partai politik telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan perwakilan rakyat yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Januari 1946.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A ayat (2) secara jelas telah menetapkan partai politik dapat mengajukan pencalonan prsiden melalui sistem multi partai.
2. Sistem kepartaian pada pelaksanaan pemilihan umum adalah sebelum era kemerdekaan bercorak multi partai, setelah era kemerdekaan bercorak dwipartai dan satu organisasi masyarakat, kemudian sistem tersebut kembali diubah menjadi multi partai setelah di Indonesia memasuki era reformasi.

Daftar Pustaka

- [1] Afan Gafar, Maurice Duverger, *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Bina Aksara, Bandung, 1984, hlm 88
- [2] Andi Yuliani, Hak Konstitusional Warga Negara, <http://jdih.sukabumikab.go.id/v1/artikel/detail/5/hak-konstitusional-warga-negara/> diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 20.35.
- [3] Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Gramedia, Jakarta, 2007, hlm 21.

- [4] Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar ilmu politik*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2003, hlm 247 .
- [5] Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm12.